

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan dalam bab IV yang berdasarkan pada data dan fakta yang telah diteliti, maka pada bab V akan dirumuskan simpulan dan saran. Simpulan dan saran diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada pihak yang berkaitan dalam hal penelitian yaitu masalah pernikahan dan pola asuh anak. Adapun simpulan dan saran dari penelitian ini yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut.

A. Simpulan

1. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Sangiang yaitu faktor pengetahuan, ekonomi, pendidikan, pergaulan remaja, dorongan orang tua, banyaknya anggota keluarga dan kebiasaan masyarakat. Dari berbagai faktor pendorong terjadinya pernikahan dini faktor ekonomi dan pergaulan remaja lah yang paling berpengaruh terhadap banyaknya pernikahan dini. Karena permasalahan ekonomi memiliki yang terjadi akan berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia dan masalah pergaulan remaja yang pada zaman sekarang ini sudah mulai menjauh dari nilai dan norma yang ada dalam masyarakat.
2. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini di Desa Sangiang meliputi dampak kesehatan, ekonomi, psikologis, perceraian, dan rendahnya tingkat pendidikan. Dampak yang paling nampak jelas terlihat adalah dampak ekonomi. Masalah perekonomian yang dihadapi oleh pasangan pernikahan dini sangat rumit karena pada umumnya pasangan pernikahan dini belum memiliki kesiapan yang matang secara ekonomi untuk menjalani kehidupan berumah tangga seperti banyaknya pasangan pernikahan dini yang tidak memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan yang memadai. Sehingga ketika permasalahan ekonomi ini tidak terpenuhi secara baik maka akan

mempengaruhi terhadap aspek lain seperti kesehatan, psikologis, perceraian dan rendahnya tingkat pendidikan.

3. Pola asuh pasangan pernikahan dini dalam mendidik anak pada umumnya menggunakan pola asuh permisif. Dalam menerapkan pola asuh orang tua terlalu memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan yang mereka mau tanpa adanya kontrol yang baik dari orang tua. Pada saat pasangan pernikahan dini memutuskan untuk memiliki anak seharusnya mereka mempertimbangkan terlebih dahulu apakah mereka sudah siap baik secara ekonomi, psikologis, dan pengetahuan untuk mendidik, membimbing dan merawat anak mereka. Ketika mereka belum siap untuk itu seharusnya mereka menunda terlebih dahulu dengan melakukan KB sehingga mereka akan memiliki anak di waktu yang tepat setelah mereka mempersiapkan segala sesuatunya demi menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk anaknya.
4. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua kepada anaknya akan berdampak pada kehidupan anak tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini pada pola asuh yaitu berdampak pada perilaku sosial anak. Pola asuh permisif yang diterapkan dalam keluarga menjadikan anak berperilaku manja, sulit diatur, tidak mandiri, dan egois karena pola asuh yang diterapkan tidak memiliki pola struktur yang baik. Tidak memiliki peraturan yang jelas antara mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Pola asuh seperti ini terlalu memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan apapun yang diinginkan dan dia suka tanpa adanya kontrol yang baik dari orang tua.

B. Implikasi

Dalam sebuah pelaksanaan penelitian haruslah mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas sehingga penelitian yang dilaksanakan tidak sia-sia. Implikasi dalam penelitian ini mengikat kepada beberapa pihak, diantaranya pada pendidikan sosiologi, pada pihak KUA, pada Masyarakat dan pada peneliti selanjutnya.

1. Bagi Pendidikan Sosiologi

Penelitian ini bisa menjadi sebuah sumbangan pengetahuan bagi keilmuan sosiologi mengenai konsep pernikahan dini yang mana menjadi salah satu kajian yang terdapat di dalam ilmu sosiologi sehingga bisa diterapkan dalam pembelajaran dan dijadikan suatu rujukan untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Bagi Pemerintah/pihak KUA

Penelitian yang telah dilakukan ini bisa menjadi sebuah gambaran umum untuk melihat realita kehidupan masyarakat pedesaan khususnya kebiasaan masyarakat. Dan diharapkan dengan penelitian yang telah dilaksanakan ini bisa menjadi masukan dalam proses melangsungkan pernikahan agar lebih memperhatikan ketentuan pernikahan yang telah ditetapkan oleh BKKBN sehingga tidak terjadi pernikahan dibawah usia yang telah ditentukan.

3. Bagi Masyarakat

bahu-membahu untuk ikut serta dalam meningkatkan pengetahuan, wawasan dan pendidikan masyarakat khususnya di Desa Sangiang Kecamatan Banjaran dan umumnya diseluruh wilayah Indonesia demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa dampak pernikahan dini pada pola asuh anak dalam keluarga dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, ekonomi, psikologis, dan kesibukan bekerja. Dengan begitu masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi pola asuh yang dilakukan oleh keluarga pernikahan dini untuk diteliti.

C. Rekomendasi

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka pada bagian ini peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Calon Pasangan yang akan Menikah

Pernikahan dini (di bawah usia 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki) memang tidak dilarang oleh agama maupun UU pernikahan No. 1 tahun 1974, tetapi akan lebih bijak apabila memilih melangsungkan pernikahan di usia yang sudah matang baik secara fisik maupun psikologis sehingga kehidupan rumah tangga yang dijalani menjadi keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah.

2. Pihak KUA dan Masyarakat

Seyogyanya pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pernikahan khususnya pihak KUA dan masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan lebih memperhatikan ketentuan pernikahan yang telah ditetapkan oleh BKKBN sehingga tidak terjadi pernikahan dibawah usia yang telah ditentukan.

3. Orang Tua

Hendaknya orang tua memberikan dorongan dan motivasi kepada anaknya untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi sehingga tercipta masyarakat yang berkualitas.

4. Pasangan Pernikahan dini

Pasangan pernikahan dini dalam mendidik, membimbing, membina dan merawat anak hendaknya menerapkan pola asuh yang baik dalam keluarga sehingga menciptakan karakter anak yang berbudi pekerti luhur serta menjadikan anak mereka menjadi anak yang diharapkan oleh keluarga, agama dan negara.